

HARUSKAH KHATIB JUMAT SEKALIGUS IMAM SHALAT JUMAT

Pertanyaan dari:

Ketua PWM Sumbar, disampaikan secara lisan (langsung)
saat *launching* (peluncuran) Imsakiah Ramadan 1432 H
di Padang, hari Sabtu, 16 Juli 2011

(Disiarkan pada Jum'at, 19 Ramadan 1432 H / 19 Agustus 2011 M)

Pertanyaan:

Kefasihan dan bagusya bacaan imam shalat, khususnya shalat Jum'at, merupakan daya tarik tersendiri bagi jamaah dan merupakan syiar bagi masjid bersangkutan apalagi kalau masjid itu adalah masjid besar. Dalam pemahaman yang umum berkembang di kalangan kami, imam haruslah khatib yang berkhotbah pada hari itu. Artinya khatib dan imam bukan orang yang berbeda. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa khatib yang bagus khotbahnya tidak selalu baik bacaannya karena dia bukan seorang qari` yang bagus. Pertanyaannya dalam kasus shalat Jum'at apakah memang harus imam itu adalah orang yang berkhotbah? Apakah tidak boleh imam dan khatib itu orang yang berbeda?

Jawaban:

Terima kasih kepada bapak Ketua yang mengajukan pertanyaan di atas. Masalah ini banyak ditanyakan dan telah beberapa kali dijawab oleh Majelis Tarjih dan jawabannya dimuat dalam Tanya Jawab Agama, jilid 3 (terbit tahun 1995) dan jilid 6 (terbit tahun 2010). Pertanyaan ini terkait dengan kebiasaan yang banyak berlaku di Indonesia di mana kebanyakan masjid tidak mengangkat imam tetap untuk shalat Jum'at, sehingga imamnya adalah khatib yang berkhotbah pada hari Jum'at bersangkutan.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut ada perkembangan ijtihad fikih Majelis Tarjih. Dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 3 (h. 91-92) dijelaskan bahwa “praktik yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah bahwa beliau menjadi khatib dan sekaligus menjadi imam dalam shalat Jum'at.” Selain itu hadis di bawah ini juga menunjukkan bahwa orang yang bertindak sebagai khatib sekaligus bertindak sebagai imam. Hadis dimaksud adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu 'anh*:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا [رواه مسلم وأحمد]

Artinya: Apabila seseorang kamu masuk ke masjid ketika imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat (shalat tahiyatul masjid), dan hendaklah mempercepatnya. [HR Muslim dan Ahmad]

Dalam hadis di atas terdapat kata “ketika imam sedang berkhotbah.” Jadi hadis ini menyatakan bahwa yang berkhotbah itu adalah imam. Dengan kata lain khatib dan imam adalah orang sama. Demikian dijelaskan dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 3.

Kemudian dalam fatwa tahun 2003 (yang dibukukan dalam jilid 6 dari buku Tanya Jawab Agama yang terbit tahun 2010) terjadi perubahan fatwa di mana Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan bahwa tidak harus imam itu adalah orang yang berkhotbah, bisa saja orang lain yang bacaan dan pengetahuan al-Qurannya lebih baik. Dalam fatwa tahun 2003 itu ditegaskan bahwa dari hadis Jabir di atas dan hadis-hadis lain serupa tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa imam harus merangkap khatib Jum'at. Memang sebaiknya khatib merangkap menjadi imam apabila

memenuhi syarat menjadi imam. Namun hal itu bukan keharusan. Bila dipandang perlu khatib tidak merangkap sebagai imam. Dikatakan pula, “Bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* selalu menjadi khatib dan imam adalah *sunnah fi’liyah* yang tidak menimbulkan keharusan untuk melakukan atau mengikutinya” (6: 87).

Orang yang menganggap bahwa imam harus khatib yang berkhotbah berdasarkan pendapatnya kepada zhahir hadis di atas yang di dalamnya ada pernyataan “ketika imam berkhotbah.” Sedangkan ketidakbolehan orang lain yang bukan khatib untuk menjadi imam didasarkan kepada mafhum mukhalafah (*argumentum a contrario*) dari pernyataan tersebut, yaitu orang yang tidak berkhotbah tidak menjadi imam. Dalam fatwa tahun 2003 (SM No. 8/2003) penggunaan mafhum mukhalafah dari hadis Jabir untuk mengingkari kebolehan orang yang bukan khatib untuk menjadi imam telah ditolak. Alasannya adalah bahwa keterangan kualifikasi atau *qayid* “berkhotbah” dalam hadis Jabir tidak merupakan penjelasan alasan hukum, melainkan hanya sebagai penjelasan hal saja atau untuk takzim belaka. Untuk mudahnya dapat dikatakan bahwa “berkhotbah” bukanlah alasan (ilat) hukum agar orang boleh menjadi imam shalat Jum’at. Oleh karena itu bisa saja imam adalah orang lain yang bukan khatib.

Pada fatwa yang sekarang ini kami menegaskan dan memperkuat fatwa kedua (tahun 2003 yang dimuat dalam jilid 6: 85-88) bahwa imam shalat Jum’at tidak harus orang yang berkhotbah, melainkan bisa saja khatib dan imam itu adalah orang yang berbeda dengan tambahan alasan, yaitu bahwa hadis Jabir di atas bukanlah *nas* tentang khatib harus sekaligus merangkap imam. Hadis di atas adalah nas tentang bahwa orang yang masuk masjid hendaklah melakukan shalat tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhotbah. Bahwa hadis itu menyiratkan bahwa yang menjadi imam adalah orang yang menjadi khatib adalah makna zhahir saja, bukan makna nas dari hadis bersangkutan.

Dalam ushul fikih yang dimaksud makna zhahir adalah suatu makna sekunder yang terpantul ke dalam pikiran pembaca dari pernyataan itu sendiri, tetapi makna tersebut tidak menjadi tujuan pokok dari pernyataan (teks) bersangkutan. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan zhahir sebagai “suatu pernyataan yang menunjukkan makna melalui ungkapan itu sendiri, namun makna itu bukan makna orisinal dan tujuan pokok dari pernyataan bersangkutan” (Az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal. 175). Dalam hadis Jabir di atas makna bahwa imam adalah orang yang menjadi khatib memang tertuang dalam ungkapan hadis itu sendiri yang menyebutkan “ketika imam sedang berkhotbah”. Namun makna tersebut bukan maksud pokok dan orisinal dari hadis itu, melainkan hanyalah makna sekunder belaka. Maksud pokok hadis Jabir di atas adalah untuk menegaskan sangat disunnahkannya shalat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk masjid walaupun saat itu imam sedang berkhotbah yang khotbahnya harus didengarkan. Oleh karena itu shalat tahiyatul masjidnya hendaklah dicepatkan agar bisa mendengarkan khotbah imam.

Sedangkan nas adalah suatu pernyataan yang menunjukkan makna yang menjadi maksud pokok yang hendak disampaikan pernyataan itu. Dalam kasus hadis di atas nasnya adalah menerangkan masalah shalat tahiyatul masjid. Dalam kaidah ushul fikih, apabila makna zhahir itu tidak selaras dengan makna nas, maka didahulukan makna nas. As-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) menegaskan bahwa nas lebih diutamakan dari zhahir (as-Sarakhsi, *al-Muharrar fi Ushul al-Fiqh*, I: 123).

Dalam kaitan ini, makna nas yang menunjukkan siapa yang harus menjadi imam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Mas’ud al-Anshari (w. 42 H/662 M):

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ... [رواه مسلم]

Artinya: *Dari Abu Mas'ud al-Anshari (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Suatu jamaah diimami oleh orang yang paling baik bacaannya (paling qari) tentang Kitab Allah (al-Quran). Jika mereka sama dalam hal qiraat (bacaan), maka orang yang paling memahami sunnah. Jika mereka sama dalam memahami sunnah, maka orang yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka orang yang paling dulu masuk Islam ..."* [HR Muslim]

Hadis ini adalah nas tentang siapa yang harus menjadi imam, yaitu orang yang paling baik bacaannya. Artinya makna yang menjadi tujuan pokok yang hendak disampaikan dalam hadis ini adalah siapa yang harus dijadikan imam dalam shalat, dalam hal ini adalah orang yang paling baik qiraatnya. Termasuk baik qiraatnya (bacannya) adalah baik penguasaannya dan baik bacaannya itu sendiri. Dalam kaidah ushul fikih seperti dikemukakan terdahulu makna nas didahulukan atas makna zhahir. Artinya adalah bahwa hadis ini, yang nasnya mengharuskan imam itu adalah orang yang baik bacaannya, didahulukan atas hadis Jabir yang zhahirnya menyatakan imam itu adalah khatib yang berkhotbah.

Perlu dicatat bahwa sejumlah pensyarah yang sempat ditelaah tidak pernah mengaitkan hadis pertama (hadis Jabir) dengan keharusan imam itu adalah orang yang berkhotbah. An-Nawawi (w. 676 H/1277 M) yang mensyarah hadis Jabir dalam *Syarah Shahih Muslim* (III: 256) menyebutkan beberapa kandungan hadis Jabir di atas, tetapi tidak menyebutkan bahwa hadis itu berisi juga penegasan bahwa imam adalah khatib yang berkhotbah. Dengan demikian, seperti ditegaskan dalam fatwa tahun 2003 (SM No. 8/2003 dan No. 22/2003), imam shalat Jum'at tidaklah harus orang yang berkhotbah, terutama bilamana qiraatnya kurang baik dan tidak fasih. Dapat saja ditunjuk orang lain yang lebih baik qiraat dan lebih fasih bacaannya untuk menjadi imam. Memang ada perbedaan pendapat ulama apakah yang menjadi imam itu diutamakan orang yang lebih qari atau yang lebih fakih. Yang jelas hadis Abu Mas'ud di atas tegas menyebutkan bahwa imam adalah orang yang lebih qari. Muslim dalam *Syarah Shahih Muslim* menyatakan:

"Hadis ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa untuk menjadi imam lebih didahulukan orang yang lebih qari daripada orang yang lebih fakih. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan sejumlah pengikut mazhab kami. Malik, asy-Syafi'i dan pengikutnya menyatakan bahwa orang lebih fakih lebih didahulukan atas orang yang lebih qari ...

Akan tetapi frasa "Jika mereka sama dalam hal qiraat, maka imam itu adalah orang yang lebih memahami sunnah" merupakan dalil lebih didahulukannya orang yang lebih qari." (An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, II: 476).

Imam yang fasih dan bagus qiraatnya dapat memberikan sentuhan kalbu yang dalam kepada jamaah dan dapat menimbulkan kekhushyukan shalat. Selain itu dari segi syiar masjid, qiraat imam yang bagus pada masjid itu akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi dan shalat di masjid tersebut.

Wallahu a'lam bisshawab

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah: No. 19, 2011